



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
PEJAMBON



PERATURAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG :

**PENETAPAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN,
DAN TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA, SERTA TUNJANGAN BPD DAN
INSENTIF KETUA RT/RW DI DESA PEJAMBON**

TAHUN 2020



**KEPALA DESA PEJAMBON
KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 03 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN TAMBAHAN TUNJANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, SERTA TUNJANGAN BPD DAN INSENTIF
KETUA RT/RW DI DESA PEJAMBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEJAMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur penghasilan tetap, tunjangan, dan tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD dan insentif Ketua RT/RW di Desa Pejambon, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan ADD, BHP dan BHR untuk Desa di

- Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2017;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
 13. Peraturan Desa Pejambon Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Pejambon;
 14. Peraturan Desa Pejambon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Tunjangan BPD dan Insentif Ketua RT/RW Di Desa Pejambon;
 14. Peraturan Desa Pejambon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, SERTA TUNJANGAN BPD DAN INSENTIF KETUA RT/RW DI DESA PEJAMBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
2. Desa adalah Desa Pejambon yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
6. Pelaksana Tugas Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Plt. Kepala Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
7. Pelaksana Harian Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Plh. Kepala Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa yang sedang cuti untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
8. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

9. Pelaksana Tugas Sekretaris Desa, yang selanjutnya disebut Plt. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretaris Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Ketua RT adalah seseorang yang ditunjuk oleh masyarakat di wilayah RT setempat melalui musyawarah dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
12. Ketua RW adalah seseorang yang ditunjuk oleh masyarakat di wilayah RW setempat melalui musyawarah dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bojonegoro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Keuangan Desa semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
16. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan penghasilan yang sah dan diberikan secara tetap setiap bulannya.
17. Tunjangan adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran penghasilan tetap.
18. Tambahan Tunjangan adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pengelolaan Tanah Bengkok.
19. Tanah Bengkok adalah tanah desa yang berdasarkan asal usul sebagai garapan atau penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Kepala Desa ini adalah :

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. Tunjangan BPD; dan
- e. Insentif Ketua RT/RW.

BAB III PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Perangkat Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Dusun;
 - c. Kepala Seksi; dan

- d. Kepala Urusan.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa mendapat penghasilan tetap sebesar Rp 3.500.000,- yang merupakan jumlah 100% dari jumlah maksimal pada Peraturan Bupati;
 - b. Sekretaris Desa mendapat penghasilan tetap sebesar Rp 2.450.000,- yang merupakan jumlah 100% dari jumlah maksimal pada Peraturan Bupati;
 - c. Kepala Dusun mendapat penghasilan tetap sebesar Rp 1.750.000,- yang merupakan jumlah 100% dari jumlah maksimal pada Peraturan Bupati;
 - d. Kepala Seksi mendapat penghasilan tetap sebesar Rp 1.750.000,- yang merupakan jumlah 100% dari jumlah maksimal pada Peraturan Bupati;
 - e. Kepala Urusan mendapat penghasilan tetap sebesar Rp 1.750.000,- yang merupakan jumlah 100% dari jumlah maksimal pada Peraturan Bupati;
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV

TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 3, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari APBDesa;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan Jabatan;
 - b. Tunjangan Kesehatan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Tambahan Tunjangan yang bersumber dari hasil pengelolaan Tanah Bengkok.
- (4) Besaran Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa mendapat tunjangan jabatan sebesar Rp 2.500.000,- sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
 - b. Sekretaris Desa mendapat tunjangan jabatan sebesar Rp 1.500.000,- yang merupakan jumlah 60% dari tunjangan Kepala Desa;
 - c. Kepala Dusun mendapat tunjangan jabatan sebesar Rp 1.250.000,- yang merupakan jumlah 50% dari tunjangan Kepala Desa;
 - d. Kepala Seksi mendapat tunjangan jabatan sebesar Rp 1.250.000,- yang merupakan jumlah 50% dari tunjangan Kepala Desa;
 - e. Kepala Urusan mendapat tunjangan jabatan sebesar Rp 1.250.000,- yang merupakan jumlah 50% dari tunjangan Kepala Desa;
- (5) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibayarkan sebagai premi BPJS Kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil hanya memperoleh tunjangan jabatan.
- (7) Tunjangan lainnya seperti tunjangan suami/istri, tunjangan anak, dan tunjangan beras belum dapat diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan pertimbangan kemampuan keuangan desa.

BAB V
TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 5

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tambahan tunjangan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (2) Tambahan tunjangan untuk masing-masing jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diterima 1 kali dalam setahun.
- (3) Besaran Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa mendapat tambahan tunjangan sebesar Rp 105.759.600,-
 - b. Sekretaris Desa mendapat tambahan tunjangan sebesar Rp 27.759.600,-
 - c. Kasun Jambon mendapat tambahan tunjangan sebesar Rp 20.859.600,-
 - d. Kasun Tanggungan mendapat tambahan tunjangan sebesar Rp 24.459.600,-
 - e. Kepala Seksi mendapat tambahan tunjangan sebesar Rp 17.859.600,-
 - f. Kepala Urusan mendapat tambahan tunjangan sebesar Rp 17.859.600,-

BAB VI
TUNJANGAN BPD
Pasal 6

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menerima tunjangan dan biaya operasional sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari 30% (tiga puluh persen) jumlah APBDesa.
- (2) Besaran Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua mendapat tunjangan sebesar Rp 600.000,-
 - b. Wakil Ketua mendapat tunjangan sebesar Rp 550.000,-
 - c. Sekretaris mendapat tunjangan sebesar Rp 550.000,-
 - d. Anggota 1 mendapat tunjangan sebesar Rp 500.000,-
 - e. Anggota 2 mendapat tunjangan sebesar Rp 500.000,-
- (3) Operasional BPD diterimakan sebesar Rp 2.000.000,- dalam satu tahun.
- (4) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima setiap bulan.

BAB VII
INSENTIF KETUA RT/RW
Pasal 7

- (1) Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) menerima insentif yang diterima satu tahun sekali.
- (2) Besaran Insentif Ketua RT/RW sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua RT mendapat insentif sebesar :
 - Rp 500.000,- (yang bersumber dari ADD); dan
 - Rp 800.000,- (yang bersumber dari PAD)
 - b. Ketua RW mendapat insentif sebesar RP 500.000,-

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Pejabat Kepala Desa hanya berhak memperoleh tunjangan jabatan sebagai Kepala Desa yang bersumber dari APBDesa.

- (2) Plt. Kepala Desa dan Plh. Kepala Desa tidak diberikan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.
- (3) Plt. Sekretaris Desa selain mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan sebagai Perangkat Desa, dapat diberikan tunjangan jabatan sebagai Sekretaris Desa paling banyak 50% (lima puluh persen).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Desa ini menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam memberikan penghasilan tetap, tunjangan, dan tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD dan insentif Ketua RT/RW.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pejambon.

Ditetapkan di Pejambon
Pada tanggal 9 Januari 2020

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN

Diundangkan di Pejambon
Pada tanggal 9 Januari 2020

SEKRETARIS DESA PEJAMBON

ALVIN MUJAHID

BERITA DESA PEJAMBON TAHUN 2020 NOMOR 03